

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU PERETASAN
(Hacking)**



**OLEH:
DICKY ARIANTO
NPM: 15300042**

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
2019**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU PERETASAN
(Hacking)
SKRIPSI**

**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA
MEMPEROLEH GELAR SARJANA DALAM PROGRAM STUDI ILMU
HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**



OLEH:

DICKY ARIANTO

NPM: 15300042

SURABAYA, 17 JULI 2019

MENGESAHKAN.

DEKAN

Dr. Umi Enggarsasi S.H., M.Hum.

PEMBIMBING

Dr. Titik Suharti, S.H., M.Hum.

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU PERETASAN (HACKING)

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN

OLEH

DICKY ARIANTO



NPM: 15300042

TELAH DIPERTAHANKAN

DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 17 JULI 2019

DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. Atet Sumanto, S.H., M.H., (KETUA) 1. 
2. Nur Khalimatus Sa'diyah, S.H., M.H., (ANGGOTA) 2. 
3. Dr. Titik Suharti, S.H., M.Hum., (ANGGOTA) 3. 

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, saya panjatkan kehadiran Allah SWT karena dengan rahmatnya-Nya, akhirnya skripsi yang berjudul "*Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak sebagai Pelaku Peretasan (Hacking*" dapat saya selesaikan dengan baik.

Dalam penyelesaian skripsi ini, saya ingin menyampaikan terima kasih untuk segala dorongan, bantuan, dan semangat, serta inspirasi kepada:

1. Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Prof. H. Sri Harmadji, dr. Sp.THT-KL(K) yang telah memberi saya kesempatan untuk menjadi bagian dari Civitas Akademika.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum yang telah menyediakan berbagai fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama saya mengikuti perkuliahan.
3. Dr. Titik Suharti, SH.,M.Hum., selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan memberikan pengarahan dan bimbingannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberi bekal ilmu hukum dan membimbing dengan baik selama saya mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
5. Kepala Tata Usaha beserta jajarannya di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, atas pelayanan selama mengikuti perkuliahan.

6. Keluarga tercinta bapak saya Samsun, mama saya Naning, dan kakak saya Herlina Indri Ningtyas yang telah memberikan saya semangat dalam proses pengerjaan skripsi ini, serta do'a yang tidak pernah berhenti.
7. Teman-teman seperjuangan dari awal masuk kuliah sampai sekarang, Ramandika Akbar, Deddy Haryanto yang selalu memberikan saya semangat dan support.
8. Teman – teman Fakultas Hukum angkatan 2015
9. Teman-teman kampung saya, Harjun Setyo Ekodoyo, Reza Bintami, Rusdi Triyanto, Firman Maulana, dan Beryl Arrahman
10. Dan semua teman-teman atau pihak-pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih atas semuanya.

Semoga karya kecil ini dapat bermanfaat bagi lingkungan kampus dan terkhusus bagi penulis sendiri.

Hormat kami,

Dicky Arianto

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama: Dicky Arianto
NPM: 15300042
Alamat: Jalan Kemlaten XII G/ 04
No. Telp. (HP): 089682172955

Menyatakan bahwa rancangan penelitian (proposal penelitian) yang berjudul: “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Peretasan (Hacking)” adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasi di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya rancangan penelitian tersebut ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagiarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan perguruan tinggi.

Surabaya, 27 Juni 2019



Menyatakan

DICKY ARIANTO

NPM: 15300042

ABSTRACT

Cybercrime are criminal acts committed on Internet technology, Hacking is part of a cybercrime. The hacker are people who study, analyze, modify, and breaks into computers and computer networks, either for profit or motivated by the challenge.

In this minithesis discussed several issues, namely how the criminal responsibility of the offenses of hacking conducted minors, and the application of criminal sanctions perpetrators of hacking is done minors. The method used to address the above problems is a normative approach that author collects and combines data obtained in the literature and law as well as electronic media.

The conclusions in this minithesis are:

- 1) The criminal responsibility of children as perpetrators of hacking (hacking) with a view of the ability of the child responsible for a criminal offense, meaning that if the child is already complied with the age of the child that has been set in the juvenile justice law.*
- 2) The application of criminal sanctions against children committed the crime of hacking according to law SPPA is if the child is less than twelve (12) years only subject to the action. While children who have reached the age of 12 (twelve) years up to (eighteen) years can be sentenced to action and criminal.*

Keywords: *Criminal liability, cybercrime, hacking, child*

ABSTRAK

Kejahatan Dunia Maya (*Cybercrime*) adalah tindak pidana yang dilakukan pada teknologi internet (*cyberspace*), Peretasan (*Hacking*) merupakan bagian dari *cybercrime*. Peretas (*Hacker*) adalah orang yang mempelajari, menganalisis, memodifikasi, dan menerobos masuk ke dalam komputer dan jaringan komputer, baik untuk keuntungan atau dimotivasi oleh tantangan.

Dalam skripsi ini dibahas beberapa permasalahan yaitu bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana peretasan (*hacking*) yang dilakukan anak dibawah umur, dan penerapan sanksi pidana pelaku peretas yang dilakukan anak. Metode penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan-permasalahan di atas adalah penelitian hukum normatif sehingga Penulis mengumpulkan dan menggabungkan data-data yang didapat dalam literatur dan undang-undang serta media elektronik.

Adapun kesimpulan dalam skripsi ini adalah:

- 1) Pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku peretasan (*hacking*) dengan melihat dari kemampuan bertanggungjawab anak yang melakukan tindak pidana, artinya bahwa apabila anak tersebut sudah memenuhi ketentuan usia anak yang telah diatur dalam undang-undang peradilan anak.
- 2) Penerapan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana *hacking* menurut UU SPPA yaitu apabila anak tersebut berumur kurang dari 12 (duabelas) tahun hanya dikenai tindakan. Sedangkan anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun sampai dengan (delapan belas) tahun dapat dijatuhi hukuman tindakan dan pidana.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban pidana, Kejahatan dunia maya, peretas, anak

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS.....	vi
ABSTRACT.....	vii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang dan perumusan masalah.....	1
B. Tujuan Penulisan.....	9
C. Manfaat Penulisan.....	9
D. Kerangka Konseptual.....	9
E. Metode Penelitian.....	19
F. Pertanggungjawaban Sistematika.....	21
BAB II PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU PERETASAN (<i>Hacking</i>).....	23
A. Bentuk Kejahatan Dunia Maya (<i>Cybercrime</i>).....	23
B. Unsur-unsur Tindak pidana Peretasan (<i>Hacking</i>).....	27
C. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Peretasan (<i>Hacking</i>).....	33
BAB III PENERAPAN SANKSI TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU PERETASAN (<i>Hacking</i>).....	
A. Pengaturan Sanksi Pidana terhadap Anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.....	40
B. Penerapan Sanksi Terhadap Anak sebagai Pelaku Peretasan (<i>Hacking</i>)	43
BAB IV PENUTUP.....	49
A. Kesimpulan.....	49
B. Saran.....	50
DAFTAR BACAAN	